COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 06 November (2026)
e-ISSN: 2776-1916

KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN HUTAN ULAYAT

Nadiha Indira Riani
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
nadiha.indrnii@gmail.com

Suci Ramadhani
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
suciramadhanii316@gmail.com

Tri Wulansari
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
triwulansarii1306@gmail.com

Karina
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
karinakarin2711@gmail.com

Muhammad Asfi Ranza
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
aspeyyy133@gmail.com

Muhammad Fatwa Alghifar
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
fatwaalghifari2@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the local wisdom of Riau Malay customary law in environmental and customary forest management, focusing on customary values and rules in natural resource utilization, the role of customary law in environmental conservation, and the challenges and efforts of its preservation. Using a library research method with a descriptive qualitative approach, the study draws on secondary data from scientific journals, books, legislation, court decisions, and other relevant documents, which are described and interrelated to obtain a comprehensive understanding. The findings show that Riau Malay customary law serves as a guideline for communities in regulating natural resource use, restricting activities that may damage the environment, applying customary prohibitions and sanctions, and building collective responsibility for preserving customary forests. The management of Imbo Putui Customary Forest in Kenegerian Petapahan, Kampar Regency, demonstrates that customary rules can support responsible forest utilization while maintaining benefits for the community. However, implementation and preservation still face challenges, including inadequate recognition and protection of customary communities' rights, conflicts over customary territories, economic pressures on natural resources, and social changes affecting the transmission of customary values. Therefore, strengthening legal

recognition, documenting customary rules, involving younger generations, and promoting cooperation between customary communities and the government are necessary to ensure sustainable environmental and customary forest management.

Keywords: *Local Wisdom; Riau Malay Customary Law; Customary Forests; Environmental Management; Forest Conservation.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat, khususnya mengenai nilai dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan, serta tantangan dan upaya pelestariannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen relevan, kemudian dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal hukum adat Melayu Riau berperan penting sebagai pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, menerapkan larangan dan sanksi adat, serta membangun tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan ulayat. Praktik pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa aturan adat dapat mendukung pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, penerapan dan pelestarian hukum adat masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, konflik wilayah ulayat, tekanan ekonomi terhadap sumber daya alam, serta perubahan sosial yang memengaruhi pewarisan nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum, pendokumentasian aturan adat, pelibatan generasi muda, serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah agar pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat tetap berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal; Hukum Adat Melayu Riau; Hutan Ulayat; Pengelolaan Lingkungan; Pelestarian Hutan.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat, hutan bukan hanya menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga bagian dari wilayah adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Hubungan tersebut melahirkan berbagai aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, kearifan lokal memiliki peran penting karena menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian lingkungan.

Di Provinsi Riau, keberadaan hukum adat Melayu menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat. Hukum

adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat adat. Penelitian Nabella Puspa Rani dan Dedy Felandry mengenai masyarakat adat Petapahan di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal digunakan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan (Rani dan Felandry, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui aturan dan praktik yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat dalam pengelolaan hutan masih menghadapi berbagai persoalan. Perubahan penggunaan lahan, konflik atas wilayah ulayat, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat dapat memengaruhi keberlangsungan pengelolaan hutan berbasis adat. Gusliana HB dan Mardalena Hanifah menjelaskan bahwa penguatan kedudukan hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum sepenuhnya menghilangkan persoalan perlindungan hukum dan potensi konflik (Gusliana dan Hanifah, 2018). Oleh karena itu, keberadaan aturan adat perlu dikaji bersama dengan kebijakan negara agar hak masyarakat adat dan kepentingan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang.

Pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat tidak cukup hanya mengandalkan peraturan formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah tersebut. Suparto dalam penelitiannya mengenai penetapan hutan adat di Provinsi Riau membahas pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat dan proses penetapan hutan adat dalam memberikan kepastian hukum (Suparto, 2021). Dengan demikian, penguatan kearifan lokal perlu disertai perlindungan hukum yang memadai agar masyarakat adat dapat berperan dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara bertanggung jawab.

Tulisan ini membahas kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat, khususnya berkaitan dengan nilai dan aturan adat, peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat dapat mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas hukum adat Melayu Riau secara umum atau berfokus pada aspek hukum semata, penelitian ini secara khusus mengaitkan kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dengan praktik pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar. Kajian ini tidak hanya menguraikan nilai dan aturan adat, tetapi juga menganalisis perannya dalam pelestarian lingkungan serta tantangan dan upaya pelestariannya dalam konteks hukum nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih terpadu antara hukum adat, kebijakan negara, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan ulayat yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

approach), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kearifan lokal, hukum adat, dan hutan ulayat dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum adat Melayu Riau dan pengelolaan hutan ulayat. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan dokumen pendukung lainnya. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, memilih, dan mencatat literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Analisis diarahkan untuk mengkaji nilai dan aturan hukum adat Melayu Riau, perannya dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan ulayat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal dan Hukum Adat Melayu Riau

Kearifan lokal merupakan pengetahuan, nilai, kebiasaan, dan aturan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal terbentuk melalui pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam sekitarnya. Dalam kehidupan masyarakat adat, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur perilaku dan pemanfaatan sumber daya alam. Widia Edorita dan Zulfikar Jayakusuma menjelaskan bahwa nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Riau dapat ditemukan dalam berbagai praktik pemeliharaan lingkungan, seperti menjaga hutan, sungai, dan danau (Edorita dan Jayakusuma, 2018).

Hukum adat merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Dalam masyarakat Melayu Riau, hukum adat memiliki peran dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Hengki Firmanda menjelaskan bahwa hukum adat masyarakat Petapahan, Kabupaten Kampar, berkembang dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan (Firmanda, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan cara masyarakat menjaga dan memanfaatkan alam.

Salah satu contoh penerapan kearifan lokal tersebut dapat dilihat pada masyarakat adat Petapahan yang mengenal Hutan Adat Imbo Putui. Pengelolaan hutan ini didasarkan pada aturan adat yang mengatur pemanfaatan hasil hutan, termasuk pembatasan pengambilan kayu untuk kepentingan komersial dan pemanfaatan tumbuhan obat untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian Rika Lestari menunjukkan bahwa aturan, larangan, dan sanksi adat menjadi bagian dari pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui (Lestari, 2022). Praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mengatur pemanfaatannya agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Melayu Riau, nilai-nilai adat yang mengatur pemanfaatan hutan dan perlindungan lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang selaras dengan prinsip Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Dengan demikian, pelestarian hutan ulayat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga ciptaan Allah SWT.

Dari uraian tersebut, Kearifan lokal dan hukum adat Melayu Riau dapat dipahami sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan dengan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai adat yang diwujudkan melalui aturan, kebiasaan, dan tanggung jawab bersama dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, penerapan hukum adat perlu dipahami berdasarkan kondisi dan ketentuan masing-masing masyarakat adat, karena bentuk aturan dan praktiknya tidak selalu sama di setiap wilayah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kearifan lokal dan hukum adat menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut peran masyarakat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat.

2. Pengelolaan Lingkungan dan Hutan Ulayat Berdasarkan Hukum Adat

Pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat berdasarkan hukum adat merupakan salah satu bentuk pengaturan sumber daya alam yang tumbuh dari kebiasaan dan kesepakatan masyarakat setempat. Hutan ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu memperhatikan aturan adat yang berlaku agar kepentingan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks masyarakat Melayu di Provinsi Riau, aturan adat dapat menjadi pedoman dalam menentukan cara pemanfaatan hutan, pembatasan pengambilan hasil alam, serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga wilayah adatnya (Firmanda, 2017).

Salah satu contoh pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat di Riau dapat ditemukan pada Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar. Penelitian Rika Lestari menjelaskan bahwa masyarakat setempat mengelola hutan tersebut berdasarkan aturan, larangan, dan sanksi adat. Masyarakat diperbolehkan mengambil tumbuhan obat untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi pengambilan kayu untuk tujuan komersial tanpa izin tidak diperbolehkan. Aturan tersebut menunjukkan adanya pembatasan pemanfaatan

sumber daya alam untuk menjaga keberlangsungan hutan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

Selain mengatur pemanfaatan kawasan hutan, hukum adat juga berkaitan dengan kewenangan pemangku adat dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayah ulayat. Dalam masyarakat adat Petapahan, pengelolaan lingkungan mencakup kawasan daratan dan perairan. Hengki Firmanda menjelaskan bahwa masyarakat Petapahan memiliki aturan adat dalam memanfaatkan sungai dan menjaga kawasan hutan adat yang dikenal sebagai Imbo Putui. Pengelolaan secara bersama-sama menjadi salah satu cara masyarakat mempertahankan lingkungan sekaligus memperoleh manfaat dari sumber daya alam di sekitarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan berbasis adat tidak hanya berkaitan dengan larangan, tetapi juga dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga sumber daya alam bagi kepentingan bersama.

Dalam hukum Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Meskipun demikian, pelaksanaan hak masyarakat adat tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang bersangkutan.

Pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat berdasarkan hukum adat Melayu Riau dapat dipahami melalui keberadaan aturan pemanfaatan sumber daya alam, pembatasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak hutan, penerapan sanksi adat, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayahnya. Namun, keberhasilan pengelolaan tersebut memerlukan dukungan masyarakat, penguatan kelembagaan adat, dan pengakuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, hukum adat perlu ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat dan ketentuan hukum nasional.

3. Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan

Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan karena aturan yang berlaku di masyarakat dapat mengarahkan cara manusia berhubungan dengan alam. Bagi masyarakat hukum adat, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bersama. Melalui aturan yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat dapat menentukan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang diperbolehkan, kegiatan yang dibatasi, serta tindakan yang dianggap melanggar ketentuan adat. I Nyoman Sirtha menjelaskan bahwa hukum adat dapat berperan dalam mengatur dan membatasi perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan (Sirtha, 2012).

Peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan juga terlihat dari kemampuannya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber daya

alam secara bersama-sama. Ketika suatu kawasan hutan dipahami sebagai bagian dari kepentingan bersama, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah pemanfaatan yang berlebihan, baik oleh anggota masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar. Penelitian Ruji Aran dan Puji Lestari mengenai masyarakat adat Dayak Kenyah Leppo' Ke di Desa Apau Ping menunjukkan bahwa hukum adat berperan dalam menjaga hubungan masyarakat dengan hutan, mengatur pemanfaatan sumber daya, serta mencegah penggunaan yang berlebihan (Aran dan Lestari, 2018). Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu masyarakat menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aturan yang dipahami dan dipatuhi bersama.

Selain mengatur perilaku masyarakat, hukum adat juga berperan dalam memperkuat kelembagaan lokal. Keberadaan tokoh adat, kesepakatan bersama, dan sanksi terhadap pelanggaran dapat membantu memastikan bahwa aturan lingkungan tidak hanya menjadi imbauan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Caritas Woro Murdiati Runggandini, melalui kajiannya tentang pemberdayaan masyarakat adat di sekitar Taman Nasional Bali Barat, membahas pentingnya aturan desa adat (awig-awig) dan kelembagaan adat dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan akan lebih bermakna ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan yang menyangkut wilayahnya.

Dalam konteks masyarakat Melayu Riau, peran tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami pentingnya menjaga keberadaan aturan adat yang berkaitan dengan hutan ulayat dan lingkungan sekitarnya. Aturan mengenai pembatasan pengambilan hasil hutan, perlindungan kawasan tertentu, penyelesaian perselisihan, dan tanggung jawab bersama berpotensi mendukung pelestarian lingkungan apabila benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, penerapan aturan tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi setiap komunitas adat, sebab bentuk kearifan lokal dan kekuatan kelembagaan adat dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pengalaman masyarakat adat dari daerah lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, tetapi tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran praktik seluruh masyarakat Melayu Riau.

Meskipun memiliki peran penting, hukum adat tidak selalu cukup untuk menghadapi tekanan terhadap lingkungan. Perubahan penggunaan lahan, kepentingan ekonomi, konflik penguasaan hutan, dan lemahnya pengakuan terhadap wilayah adat dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam menjalankan aturan yang mereka miliki. Elizabeth Arden Madonna dalam kajiannya mengenai penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia menguraikan adanya kesenjangan antara pengakuan hak masyarakat adat dalam peraturan dan pelaksanaannya di lapangan (Madonna, 2019). Karena itu, pelestarian lingkungan melalui hukum adat memerlukan dukungan berupa pengakuan hak masyarakat adat, perlindungan wilayahnya, serta kerja sama yang jelas antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum adat memiliki peran dalam pelestarian lingkungan melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, penguatan tanggung jawab bersama, pemeliharaan kelembagaan adat, dan pencegahan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat di Riau, keberadaan hukum adat perlu dipertahankan dan diperkuat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa lingkungan dan hutan ulayat tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

4. Tantangan dan Upaya Pelestarian Hukum Adat

Keberadaan hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mempertahankan identitas masyarakat, tetapi pelestariannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari perubahan kehidupan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan hukum, kepastian batas wilayah adat, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Destara Sati menjelaskan bahwa kebijakan hukum di bidang kehutanan dan pertanahan dapat memengaruhi kedudukan masyarakat hukum adat, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak yang memperoleh izin pengelolaan lahan (Sati, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian hukum adat tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perlindungan hukum yang jelas.

Tantangan lainnya adalah belum seragamnya aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sulaiman, Muhammad Adli, dan Teuku Muttaqin Mansur menemukan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan beragamnya istilah, banyaknya aspek yang diatur, serta keterlibatan berbagai lembaga dalam proses pengakuan masyarakat adat (Sulaimant *et al.,* 2019). Akibatnya, masyarakat dapat menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan keberadaan komunitas, batas wilayah, dan hak tradisionalnya. Dalam pengelolaan hutan ulayat, persoalan ini dapat menghambat masyarakat untuk mempertahankan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Selain persoalan hukum, perubahan sosial juga menjadi tantangan dalam pelestarian hukum adat. Perkembangan ekonomi, perubahan pola mata pencaharian, dan berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat dapat memengaruhi keberlanjutan pengetahuan serta aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Apabila aturan adat hanya diketahui oleh tokoh tertentu dan tidak didokumentasikan dengan baik, pengetahuan tersebut berisiko semakin sulit dipahami oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat perlu dilakukan tidak hanya melalui pengakuan formal, tetapi juga dengan menjaga keberlanjutan praktik, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan adat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat beserta wilayah ulayatnya. Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah dalam buku Adat di Tangan Pemerintah Daerah membahas pentingnya peran

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat (Safitri dan Uliyah, 2014). Dalam konteks pengelolaan hutan ulayat di Riau, upaya ini dapat dilakukan melalui pendataan masyarakat hukum adat, pemetaan wilayah adat secara partisipatif, pendokumentasian aturan adat, serta penyusunan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting agar keberadaan masyarakat adat dan wilayah yang dikelolanya memiliki dasar pengakuan yang lebih jelas.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai adat, terutama melalui pendidikan dan pewarisan pengetahuan kepada generasi muda. Tokoh adat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkenalkan sejarah adat, aturan pemanfaatan sumber daya alam, serta tanggung jawab dalam menjaga hutan dan lingkungan. Selain itu, aturan adat perlu didokumentasikan secara tertulis tanpa menghilangkan peran musyawarah dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga dapat terus dipahami dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam konteks masyarakat Melayu Riau, pelestarian hukum adat perlu dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah. Masyarakat berperan menjaga nilai, aturan, dan praktik adat, sedangkan pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengakuan hak masyarakat adat serta perlindungan wilayah ulayat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerja sama tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan agar pemanfaatan hutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Dengan adanya penguatan kelembagaan adat, perlindungan hukum, dan pewarisan pengetahuan antargenerasi, hukum adat diharapkan tetap berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hutan ulayat di Riau.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, kearifan lokal hukum adat Melayu Riau memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat. Hukum adat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian hutan. Keberadaan aturan adat, larangan, sanksi, dan keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat dapat menjadi salah satu unsur pendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat Melayu Riau.

Meskipun demikian, pelestarian hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persoalan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, konflik wilayah ulayat, perubahan sosial, serta tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui pengakuan

hukum yang jelas, pendokumentasian aturan adat, pelibatan generasi muda, dan kerja sama antara masyarakat adat dengan pemerintah. Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat memerlukan keterpaduan antara hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan tersebut, kearifan lokal hukum adat Melayu Riau diharapkan tetap terpelihara dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan serta keberlanjutan hutan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Aran, Ruji, dan Puji Lestari. "Peran Hukum Adat Suku Dayak Kenyah Leppo' Ke terhadap Kelestarian Lingkungan Alam dan Kebudayaan di Desa Apau Ping." E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, no. 1 (2018).

Edorita, Widia, dan Zulfikar Jayakusuma. "Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal dalam Melestarikan Hutan, Sungai dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar." Riau Law Journal 2, no. 2 (2018).

Firmanda, Hengki. "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 2, no. 1 (2017): 1–26.

Gusliana HB, dan Mardalena Hanifah. "Pola Perlindungan Hutan Adat terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (2018).

Lestari, Rika. "Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 11, no. 3 (2022): 691–709.

Madonna, Elizabeth Arden. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia." Bina Hukum Lingkungan 3, no. 2 (2019): 264–278.

Rani, Nabella Puspa, dan Dedy Felandry. "Upaya Hukum Masyarakat Adat Petapahan terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan." Riau Law Journal 2, no. 2 (2018).

Runggandini, Caritas Woro Murdiati. "Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal: Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat." Journal of Indonesian Adat Law 2, no. 1.

Safitri, Myrna A., dan Luluk Uliyah. Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Epistema Institute, 2014.

Sati, Destara. "Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 5, no. 2 (2019): 234–252.

Sirtha, I Nyoman. "Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah." Bumi Lestari 3, no. 2 (2012).

Sulaiman, Muhammad Adli, dan Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." Law Reform 15, no. 1 (2019): 12–24.

Suparto. "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 serta Implementasinya di Provinsi Riau." Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 198–214.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.